BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunnatullah* bagi umat manusia, hal ini ditetapkan Allah swt. untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat segala sesuatu di dunia ini memiliki pasangan masing-masing. Dan perkawinan juga jalan agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, karena manusia dapat menyalurkan nafsunya dengan jalan yang di ridhai Allah SWT.

Agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya) untuk kawin dapat dibaca dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Tujuannya agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.

Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan dalam Al-Qur'an salah satunya Q.S. An-Nur/24 : 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."[1]

Selain itu, tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadaan dimana suami maupun isteri mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam hidup. Ketenangan dan kebahagiaan akan terwujud ketika suami atau isteri dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Implikasi dari pernikahan yang tidak tercapai tujuannya tidak sedikit berakibat pada munculnya perceraian. Meskipun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga mereka.[2] Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri daripada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa/4 : 35.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن
يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

[1] Pustaka Alfatih, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta:PT. Rilis Grafika, 2009), hlm. 354.

[2] Muhammad Arsad Natusion, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh,* Jurnal El-Qanuny, Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018. Hlm. 157.

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."[3]

Konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.[4]

Apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka diperbolehkan.[5]

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya yang tidak mungkin dipertahankan lagi.[6]

---

[3] Pustaka Alfatih, *op.cit*, hlm. 84.

[4] Fifin Niya Pusyakhois, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar* Pengadilan Agama *Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal,* skripsi, Semarang 2010.

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 145.

[6] Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan (*Penulis*an dikota Langsa)*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 2 Desember 2015. Hlm. 218.

Pada KHI Apabila isteri menginginkan terjadinya perceraian dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan kompensasi agar pihak suami mau melepas haknya. Perceraian seperti ini disebut *khulu'*.[7]

Setelah perceraian ada ada istilah nafkah *'iddah* dan *mut'ah* untuk mantan isteri yang diberikan oleh mantan suami. Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *'iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah *'iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *'iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.[8]

Ketentuan tentang nafkah *'iddah* diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 hurub b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan

[7] Erwin Hikmatiar, *Nafkah 'iddah Pada Perkara Cerai Gugat,* Jurnal Ilmu Syariah; Mizan Vol. 4, No. 1 2016. hlm. 133-136.

[8] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 667.

dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.[9]

Sedangkan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. pemberian *mut'ah* bertujuan agar pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kehawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya.[10]

Sebelumnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah* hanya diberikan kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, sedangkan bagi istri yang mengguat cerai tidak diberikan hak untuk meminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Akan tetapi Mahkamah Agung membuat terobosan hukum dengan membuat peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Beradapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *''iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Mengingat ketentuan SEMA hanya bersifat edaran ataupun anjuran sehingga hakim di Pengadilan Agama masih dapat untuk tidak berpedoman pada ketentuan dalam SEMA tersebut. Hal ini nampak terlihat pada beberapa putusan

---

[9] Muhammad Fauzan, *Maqashid Nafkah 'iddah dan Perlindungan Perempuan*, Jurnal Hukum Islam Vol. XVI, No. 1 Juni 2016, hlm. 72.

[10] Abd. Rahman Ghazaly, Fikih *Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), hlm. 92- 93.

hakim yang terkadang tidak memuat SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai dasar pemberian nafkah *mut'ah* dan *'iddah* melainkan menggunakan dasar SEMA No. 2 Tahun 2019. Mengingat ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019 adalah hasil lanjutan untuk eksekusi perkara nafkah apabila tidak dijalankan oleh suami. Selain itu menarik menurut penulis ketika menemukan beberapa putusan yang juga mengabulkan gugatan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* tetapi tidak diminta oleh penggugat. Secara umum perihal ini dapat dikategorikan *ultra petitum* hakim, yakni mengabulkan gugatan melebihi apa yang dituntut oleh para pihak.

Dua hal yang menurut penulis bersifat problematis ini menjadikan implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari dapat dipertanyakan, serta cara hakim mempertimbangankan hukum dalam mengabulkan gugatan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* nampak berbeda dari biasanya, sehingga menarik kira ketika membahas perihal bagaimana hakim mempertimbangkan hukum dan realisasi SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari.

Berangkat dari permasalahan tersebut menjadi daya tarik tersendiri oleh Penulis untuk meneliti lebih lanjut. Sehingga Penulis memberikan judul dalam Penulisannya yaitu **"Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Cerai Gugat (Studi Putusan Cerai Gugat Tahun 2021 Pengadilan Agama Pelaihari".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskah permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan hakim yg memberi nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam kasus cerai gugat?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang tealah dipaparkan, maka Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahu bagaimana putusan hakim yang memberi *mut'ah* dan *iddah* dalam kasus cerai gugat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari.

D. Signifikan Penulisan

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam Penulisan ini, maka diharapkan Penulisan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini secara teoritis diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait Penerapan Sema no. 3 Tahun 2018. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Penulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para praktisi di Pengadilan Agama, masyarakat umum, hingga para penulis lain sebagai informasi dalam mengembangkan Penulisan lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terlalu luas pembahasannya , maka penulis membatasi diri dengan hanya mengkaji beberapa aspek terkait guna menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan, dengan memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul yakni:

1. Implementasi

Merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap.[11] Implementasi dalam Penulisan ini ialah implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 yang dalam latar belakang telah dijelaskan dengan menganalisis putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari.

[11] Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 237.

2. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Adalah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, Pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol peradilan. Isi SEMA berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung.[12]

3. Kewajiban Suami Akibat Perceraian

Sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tentang akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon) adalah mantan suami wajib:

a. Memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (belum dicampuri);
b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam '*'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul;
d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[13]

[12] Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Huum Positif*, Jurnal Hukum, malang 2014.

[13] Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di* Pengadilan Agama, Jurnal: Adliya, Vol. 10, No. 1 Juni 2016. hlm. 53.

4. Putusan

Putusan ialah penyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentiu*s).[14] Dalam hal ini putusan berbeda dengan penetapan karena ada pihak saling berlawanan dalam suatu perkara.

5. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permahonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.[15]

F. Kajian Pustaka

Penulisan yang penulis ajukan berjudul Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 Mengenai Kewajiban Suami Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari. Adapun kemiripan Penulisan ini dengan Penulisan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Skripsi yang disusun oleh Siti Anisah dengan judul *"Pemberian Mut'ah Dan Nafkah 'iddah Dalam Perkara Cerai Gugat".* Dalam Penulisan tersebut Penulisnya meneliti putusan cerai gugat Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA. Mgl yang mana putusan hakimnya menyimpang, karena penggugat tidak meminta nafkah

[14] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada* Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

[15] H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 81.

'iddah dan mut ah dalam petitumnya tetapi hakim memutuskan untuk membebankannya kepada tergugugat. Dan juga Penulisnya meneliti tentang putusan hakim yang menghukum tergugat membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sedangkan di KHI nafkah *'iddah* dan *mut'ah* hanya untuk perkara cerai talak.

Skripsi yang disusun oleh M. Ulil Azmi dengan judul *"Pemberian Nafkah 'iddah Dalam Cerai Gugat".* Dalam Penulisan tersebut Penulisnya menitik beratkan pada putusan hakim yang kontradiktif dengan kententuan Hukum Islam dalam putusan Nomor: 1445/Pdt.G/2010/PA.JS. Disini dia meneliti tentang putusan hakimnya yang membebankan nafkah *'iddah* kepada tergugat atau mantan suami padahal itu hanya untuk cerai talak.

Dari beberapa penelitian sebelumnya jelas berbeda jauh dengan penelitian yang akan diteliti Penulis, karena yang akan diteliti penulis adalah penerapan dari SEMA yang telah mempunyai terobosan hukum untuk keadilan para perempuan bahwa cerai gugat bisa mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, yang mana sebelumnya dalam fikih tidak ada ketentuan mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* untuk cerai gugat.

G. Teori (Tinjauan Nafkah *'iddah* dan *Mut'ah*)

1. Tinjauan Umum Perceraian

   a. Pengertian Perceraian

      Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata bercerai itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami istri. Menurut

Subakti, perceraian adalah penghapusan perkawianan dalam putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[16] Menurut P. N. H. Simanjutak, perceraian adalan pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[17]

Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masala perceraian menduduki tempat terbesar.

b. Syarat dan Alasan Perceraian

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dan untuk mempersulit terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami istri bahwasannya mereka tidak dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri.[18]

---

[16] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

[17] P. N. H. Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), Hlm. 53

[18] Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya,* (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

Substasi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Untuk pelaksaan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

Pasal 19

(1) Salah satu pihak bebuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
(2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
(3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
(6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 menambahkan 2 alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 diatas:

Pasal 116

(1) Suami melanggar *Ta'lik Talak*
(2) Peralihan agama atau *Murtad* yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. Jenis-Jenis Perceraian

Jenis-jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan ber acara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena Talak atau dengan berdasarkan Gugat Perceraian.[19]

1) Cerai Berdasarkan *Talak*

Perceraian berdasarkan *talak* termuat dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa *talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.[20]

Perceraian berdasarkan *talak* dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj'i* dan *talak bai'in,* yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2) Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih

[19] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta:Akademik Pressindo, 2004), hlm. 141.

[20] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,* (Yogyakarta:Bina Cipta, 1979), hlm. 46.

dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu Putusan Pengadilan.[21]

Adapun dalam hukum islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu*' yang berasal dari kata *khal'u as-saub* artinya melepas pakain, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Dasar diperbolehkannya *khulu'* ialah surat al-Baqarah ayat 229.

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."[22]

Gugatan perceraian dalam regulasi Undang-Undang Indonesia diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan pasal tersebut dapat

[21] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), hlm. 40.
[22] Pustaka Alfatih, *op.cit*, hlm. 36

ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dilakukan oleh: a) seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam; dan b) seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam.

2. Nafkah *Mut'ah* dan *'iddah*

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata (نفق) dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: (نقص وقل) yang berarti "berkurang". Juga berarti (وَفنى ذهبَ) yang berarti "hilang atau pergi".[23] (النفقة) al-Nafaqah memiliki arti "biaya, belanja atau pengeluaran".[24] Dalam Ensiklopedi Hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.[25]

Abdul Majid Mahmud Mathlub mendefenisikan nafkah yaitu: sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri, seperti; makanan, pakaian, perabotan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.[26] Adapun

---

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165.

[24] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1449

[25] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), hlm. 1281.

[26] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era intermedia, 2005), hlm. 262

Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi mendefenisikan nafkah yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu.[27]

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

b. Nafkah *Mut'ah* dan *'iddah*

1) Nafkah *Mut'ah*

Menurut Mazhab Maliki wanita yang memisahkan diri dari suaminya dengan talak khulu tidak berhak memperoleh nafkah kecuali kalau dia sedang mengandung. Dan setiap wanita yang bercerai karena li'an, tidak dapat menuntut nafkah dari suaminya, sekalipun andai dia hamil.[28]

"Harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian.[29] Dari pengertian kata *mut'ah* yang telah diuraikan di atas baik secara bahasa maupun secara istilah, dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* artinya adalah suatu pemberian dari suami kepada mantan

---

[27] Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar"ati Fi Fiqhil Islamy*, (Semarang: Dina Utama), hlm. 58

[28]Abdur Rahman I Doi, *op.cit*, hlm. 127.

[29] Taqy al-Din abi bakar al-Husaini, *kifayatu al-Akhyar* (Madinah: markaz al-Uswah, 1426 H), hlm. 497.

istrinya sebagai penghibur hati akibat perceraian, pemberian itu dapat berupa uang ataupun barang.

Diterangkan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

> "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"[30]

Menurut Abu Ja'far yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya "kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah *mut'ah* (pemberian) oleh suaminya" ini adalah: sesuatu yang dapat menyenangkan berupa baju, pakaian, nafkah, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya.[31]

Pemberian *mut'ah* ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT. kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip: *imsak bi ma'rūf aw tasrīh bi ihsān* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan). Oleh sebab itu, kalaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap di jaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, di samping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun,

[30] Pustaka Alfatih, *op.cit*, hlm. 39

[31] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, *jilid 2*, (Kairo: Darussalam, 2007), hlm. 1424.

tanpa sedikit pun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.[32]

2) Nafkah *Iddah*

Nafkah *'iddah* terdiri dari dua kata Nafkah dan *'iddah*. Secara bahasa kata Nafkah dan *'iddah* berasal dari bahasa Arab. Kalau dikutip dari kamus al-munawwir kata Nafkah berasal dari kata النفقة yang bermakna المصروف والانفاقyang artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.[33]

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Nafkah *'iddah* merupakan sejumlah harta atau benda (uang) yang bernilai yang dapat dipergunakan untuk biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa *'iddah* bagi wanita yang diceraikan.

وإذا أستلمت المرأة قبل الزوج لم أستلم الزوم وهي في العدة فهنا على الكاح , وإن أسلم الوج بعد العدة القطعت الحسنة بينما , ما عليه النفقة في العدة في الوجهين جميعا , لأنها كانت مخبوسة عليه , وكان له من شاء أن نسيم فيگو نان على الكاح .[34]

"Jika istri Islam sebelum suami masuk Islam dan dia (istri) dalam keadaan iddah serta keduanya (suami-istri) di dalam pernikahan , dan jika suami setelah iddah maka terputus tali (pernikahan) di antara keduanya , dan atas istri berhak nafkah dalam (keadaan) iddah dalam keadaan keduanya samuanya (keadaan pertama dan kedua) . Karena istri telah memiliki cincin perkawinun atasnya (suami), dan

[32] Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur''an dan Hadits*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 230.

[33] Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, 1984), hlm. 1548.

[34] Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Ummi,* Juz 6, (Kairo: AmamaKulliyati At-Thibbi, 2001), hlm. 125.

bagi suami kapan dia telah menghendaki untuk masuk Islam dan keduanya telah Islam atas pernikahan."

Untuk perihal nusyuz, para ulama Mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.[35]

أما تؤثر المرأة على زوجها فهو إمتناعها عليه إذا دعاها إلى فراشه[36]

"Adapun nusyuznya istri atas suaminya ialah menolaknya istri terhadap permintaan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri"

Muhammad al-Jaziri memberikan pengertian bahwa iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.[37]

Secara umum, pembagian iddah sebagai berikut:

a. *'Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali Haid

---

[35] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hanbali*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 101

[36] Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Mazhab al-Imam As-Syafi'i*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 595.

[37] Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Jilid IV, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra,1969), hlm. 513.

b. *Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan:

c. *Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.

d. *Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan

c. Nafkah *Mut'ah* dan *'iddah* dalam Hukum Positif

Penjelasan mengenai kewajiban untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* secara umum diatur dalam undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.[38]

Pada pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara khusus, namun pasal tersebut memberikan peluang kepada hakim untuk menentukan kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Penetapan mengenai kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* secara lebih luas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1) Nafkah *Mut'ah*

Ketentuan *mut'ah* ini telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 41 huruf (c) UU No 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian. Mengenai

[38] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 ayat c.

kewajiban tersebut dijelaskan lebih rinci dalam KHI. Pada pasal 149 KHI disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami. Pada poin (a) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhūl.*

Dalam KHI dijelaskan pada Pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan *mut'ah* jika:

a) Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhūl*;
b) Perceraian itu atas kehendak suami

Berdasarkan pasal 158 ayat (b) tersebut, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak istri yaitu dengan jalan khulu', maka suami tidak wajib untuk membayarkan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan *mut'ah* apabila syarat yang terdapat dalam KHI pasal 158 tersebut ada. Apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan dalam pasal 158 KHI ini, maka suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. hukum suami memberikan *Mut'ah* ketika tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 KHI ini menjadi sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 159 KHI "*Mut'ah*sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158".

2) Nafkah *'iddah*

Penetapan mengenai kewajiban nafkah *'iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini tercantum dalam Pasal 149 yang menyatakan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa suami wajib untuk memberikan sejumlah nafkah kepada mantan isterinya selama dalam masa *'iddah*. Permohonan untuk meminta hak berupa nafkah *'iddah* tersebut dapat dilakukan bersama-sama permohonan ikrar talak dan bisa juga ketika ikrar talak telah dilakukan, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 ayat 5.

3. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan Peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum menyelesaikan atau mengkhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutusakan perkara serta

memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) UU No.4/2004.[39]

Hakim menjatuhkan putusan atau suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah jelas duduk persoalnnya dan cukup kuat bukti-bukti yang melandasi penyelesaian perkara tersaebut.Hakim wajib memberikan putusan atas keseluruhan gugatan penggugat hakim dilarang menjatukan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.[40]

b. Kebebasan Hakim dalam Mempertimbangkan Hukum

Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan hukum merupakan kebabasan badan peradilan untuk tidak terikat dan intervesi dari pihak manapun, sehingga hal inilah yang menjadi asas dalam peradilan dan asas dalam sebuah putusan. Asas kebebasan merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hokum. Dalam hal ini agar hokum dapat ditegakan berdasarkan pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi buta akan tetapi terbatas dan relative, diantaranya:

1) Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain,
2) Bebas dari paksaan

[39] Mardani, *Hukum Acara Perdata* Pengadilan Agama *dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

[40] Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 269.

3) Kebebasan melaksanakan wewenang judical (peradilan)

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial jugde*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".[41]

c. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[42]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian

---

[41] *Ibid.* hlm. 95.

[42] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada* Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[43]

4. Asas-asas Putusan Pengadilan

Asas - asas Putusan Hakim dapat ditemukan dalam Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun beberapa asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci

Asas ini menyatakan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena sebuah putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan putusan yang kurang pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insuffcient judgement).*

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutan dengan perkara yang diputus atau

[43] *Ibid.* hlm. 141.

berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex offcio,* wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.[44]

b. Wajib Mengadili Seluruh atau Sebagian Tuntutan

Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv memberikan ketentuan bahwa putusan harus total dan menyeluruh ketika memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Sebuah putusan tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili tersebut bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.[45]

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan pada dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Ketidakbolehan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Adapun ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv . Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, hal tersebut dapat dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Ketika suatu putusan mengandung *ultra petitum,* harus dinyatakan cacat (*invailid*) wakaupun hal tersebut dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) atau sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini

[44] M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 789.
[45] *Ibid*., hlm. 800.

mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelsaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*).

d. Diucapkan di Depan Umum

Prinsip keterbukaan tidak terlepas dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tidak lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara dibidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.[46] Pengertian ini memberikan asas bahwa setiap putusan harus diucapkan di depan umum untuk merealisasikan prinsip keterbukaan dalam dunia peradilan.

5. Tinjauan Umum SEMA

a. Dasar Hukum SEMA

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (bleidsregel). Contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW. Dengan melihat contoh

[46] *Ibid*., hlm. 806.

tersebut, maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat beleidsregel. Eksistensi *bleidregels* sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukanya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.[47]

Dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai paying aturan dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan wewenang rule making power pada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 diterangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan wewenang dalam mengeluarkan peraturan pelengkap buat mengisi kekurangan & kekosongan hukum. Dalam hal ini peraturan yg dikeluarkan sang Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yg disusun sang pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya adalah bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung nir akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga

[47] Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 101.

negara pada umumnya dan nir jua mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian dan penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

b. Kedudukan SEMA

Untuk memahami lebih jauh kedudukan SEMA dalam fungsi *rule making power* Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung itu sendiri. "Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.

Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian."

H. Metode Penulisan

1. Jenis

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[48] Dalam Penulisan ini penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Pelaihari terkait cerai gugat tahun 2021 yang berjumlah 5 putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan Penulis dalam Penelitian ini yakni pendekatan analitis *(analytical approach),* merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu Penulis memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan putusan hukum.[49] Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim secara umum terkait penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

---

[48] I Made Pasek Diantha, *Metodologi* Penulis*an Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 2.

[49] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme* Penulis*an Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187.

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah:[50]
    1) SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
    2) 5 Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2021 terkait Cerai Gugat.
b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer:[51]
    1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
    3) Literatur baik buku, jurnal ilmiah, dan skripsi terkait Penulisan.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya:[52]
    1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
    2) Enseklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang Penulis lakukan diantaranya:

[50]Burhan Ashshofa, *Metode* Penulis*an Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

[51]*Ibid*., hlm. 103.

[52]*Ibid*., hlm. 104.

a. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen hukum dan salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari, mengenai putusan cerai gugat yang di kumpulkaan sebanyak 5 putusan yang berkaitan dengan Penulisan yang akan Penulis kaji.

b. Studi Pustaka dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara mebaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet.[53] Hal ini penulis gunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang Penulisan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

1) Sistematisasi, yakni Penulis menyeleksi setiap bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis. Sehingga antara bahan hukum satu dengan yang lainnya saling berhubungan.

2) Deskripsi, yaitu Penulis menggambarkan hasil Penulisan berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisnya.[54]

3) Table, yaitu mengelompokkan ringkasan dari lima putusan cerai gugat tahun 2021 Pengadilan Agama Pelaihari

b. Analisis Bahan Hukum

[53]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 160

[54]*Ibid*., hlm. 181.

Penulis kemudian mengalisis bahan hukum secara deskriptif yakni analisis putusan Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2021 terkait cerai gugat dan menyandingkannya dengan SEMA No. 3 Tahun 2018, hal ini guna mengetahui apakah SEMA tersebut terimplementasi atau tidak melalui putusan hakim Pengadilan Agama Pelaihari.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam Penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penulisan, signifikasi Penulisan (manfaat Penulisan), definisi operasional, kajian pustaka, teori, metode Penulisan, sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Putusan Pengadilan Agama Pelaihari

Bab III Analisis yang berisikan analisa Penulisan terkait ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait nafkah *mut'ah* dan *'iddah*. Serta analisis implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada putusan Pengadilan Agama Pelaihari.

Bab IV Penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.